



LAPORAN

KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKIP)

2021

**BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI RIAU**

Jl. Pepaya no. 65
riau.bnn.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA BNNP RIAU
TAHUN 2021

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau telah memperoleh target dan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keberhasilan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika secara efektif di Provinsi Riau merupakan wujud capaian Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan yang didukung peran serta Kementerian/ Lembaga / Instansi dan Komponen Masyarakat lainnya sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Gambaran capaian sasaran strategis BNNP Riau adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Jumlah Kabupaten Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi di wilayah provinsi target 2 Kab/Kota, capaian 4 Kab/Kota (200%).
 - b. Jumlah Kabupaten Kota dengan Indeks ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi di wilayah provinsi target 4 Kab / Kota, capaian 2 Kab/Kota (50%)
 - c. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi target 4 Kab / Kota, Capaian 4 Kab / Kota (100%)
 - d. Jumlah Kawasan Rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Bahaya menjadi Waspada, target 1 Kawasan capaian 1 Kawasan (100%)
 - e. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang di intervensi, target 2,53 capaian 2,61 (103,2%).

2. Bidang Rehabilitasi dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:

- a. Jumlah Petugas penyelenggaraan IBM yang terlatih, target 25 Orang capaian 25 Orang (100%)
 - b. Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis, target 10 Orang capaian 9 Orang (90%)
 - c. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi, target 5 lembaga Capaian 2 Lembaga (40%)
 - d. Jumlah Unit penyelenggara Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi target 5 Unit IBM capaian 5 Unit IBM (100%)
 - e. Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Riau target 3,2 capaian 3,27 (102,2%)
3. Bidang Pemberantasan dan Intelijen dengan 5 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
- a. Jumlah berkas tindak pidana peredaran gelap Narkoba yang Selesai (P21) target 22 berkas tercapai 33 Berkas (158%);
 - b. Jumlah Jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil di petakan target 1 Peta Jaringan tercapai 2 Peta Jaringan (200%);
 - c. Jumlah berkas tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P21 target 1 Berkas tercapai 1 Berkas (100%)
 - d. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan target 100 tercapai 100 (100%);
 - e. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika target 100 tercapai 100 (100%).
4. Bagian Umum dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
- a. Nilai kinerja anggaran BNN target 91 tercapai 88,37 (97,1%)
 - b. Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target 4 Kab/Kota , capaian 0 Kab / Kota (0%);
 - c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau target 94 capaian 98,29 (104,5%);
 - d. Jumlah BNN Kabupaten Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target 4 Kab/Kota capaian 4 Kab/Kota (100%).

Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BNNP Riau Tahun 2021, 14 (empat belas) indikator kinerja tercapai sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) indikator kinerja tidak tercapai.

Pagu anggaran BNNP Riau dan jajaran BNN Kab/Kota tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 16.600.876.000** (Enam belas milyar enam ratus juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 16.127.291.931** (Enam belas milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) atau dengan persentase penyerapan sebesar **97,15%**.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan jajaran BNN Kab/Kota tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN selaku Penyelenggara Negara di bidang P4GN, wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNNP Riau dan Jajaran BNN Kab/Kota Tahun 2021 yang meliputi kinerja dengan 13 (Tiga Belas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, BNN sebagai lembaga pemerintah non Kementerian yang telah menggunakan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Kinerja Instansi Pemerintah ke BNN RI dan diteruskan kepada Presiden RI serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Provinsi Riau. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam upaya meningkatkan kinerja BNNP Riau telah melaksanakan pelayanan yang prima dan cepat sebagai agenda Reformasi Birokrasi, juga dalam rangka

meningkatkan akuntabilitas kinerja, BNNP Riau dan Jaringan BNN Kab/Kota Tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan berbagai kegiatan P4GN.

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang, Akhirnya saya berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Riau Tahun Anggaran 2021 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNNP Riau secara keseluruhan.

Menyadari hal tersebut, mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Riau dapat disusun lebih baik dan memenuhi harapan semua pihak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Riau ini dibuat, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua. Amin.

Pekanbaru, 21 Januari 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Riau



Robinson D.P. Siregar, S.H., S.I.K
Brigadir Jenderal Polisi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan permasalahan kejahatan besar (*extraordinary crime*) yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengintensifkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 tentang Narkotika.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Program Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menjadi tugas utama BNN. Dalam rangka mewujudkan program P4GN, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi. BNNP Riau merupakan instansi vertikal BNN yang bertugas di wilayah provinsi Riau. Dahulu BNNP Riau, merupakan instansi pemerintah daerah provinsi Riau dengan nama Badan Narkotika Provinsi (BNP) Riau. Namun sejak tanggal 20 April 2011, melalui kesepakatan bersama antara pihak BNN dengan Pemerintah Provinsi Riau, BNP Riau berubah menjadi lembaga vertikal dengan nama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau.

Strategi yang dilakukan oleh BNNP Riau dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, serta Pemberantasan. Pencegahan melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Alternatif dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Rehabilitasi melalui Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat dan Pelaksanaan Pascarehabilitasi, Pemberantasan melalui pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika,

Pelaksanaan Interdiksi wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat, serta Laporan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, BNNP Riau sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berkewajiban melaporkan kinerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui BNN RI. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden No. 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) 2020 - 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. Visi Misi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1. Visi

Menjadi Lembaga yang professional, Tangguh dan terpercaya dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di wilayah Provinsi Riau

2. Misi

- a. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan;
- b. Mengoptimisasikan Sumberdaya dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- c. Melaksanakan Pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif;
- d. Memberantas peredaran gelap Narkotika secara Profesional.

3. Kedudukan

BNN merupakan lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di provinsi yang disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau yang merupakan perwakilan BNN yang berlokasi di Jl. Pepaya no. 65, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. BNNP Riau resmi menjadi lembaga vertikal sejak Tahun 2011.

4. Tugas

- a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- e. Melakukan kerja sama antara instansi pemerintah daerah, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Membuat laporan tahunan mengenai capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

5. Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota);
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP;
- f. Pelayanan administrasi BNNP.

D. Struktur Organisasi

BNNP Riau terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Bagian Umum
- c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen
- d. Kasie Intelijen
- e. Kasie Wastahti

Adapun stuktur organisasi BNNP Riau, yakni :

1. **Kepala BNNP Riau** : **BJP Robinson D.P. Siregar.,S.H,S.I.K**
2. **Kepala Bagian Umum** : **Iwan Kurniawan Hasyim,S.IP., MT**
3. **Kepala Bidang Pemberantasan & Intelijen** : **Kombes Pol. Berliando, S.I.K**
 - Kasie. Intelijen : Rhama, S.H.
 - Kasie. Wastahti : Mira Benita Maharama, SH

Struktur Organisasi BNNP Riau sesuai dengan Peraturan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :



E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Perencanaan Kinerja
 - Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - Bab IV Penutup
- Lampiran
1. Perjanjian Kinerja
 2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Target penanganan permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika seperti yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 adalah menahan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,05% per tahun.

Dari 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi agenda nawacita, terkait dengan BNN memiliki sasaran antara lain:

1. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya (nawacita keempat).
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (nawacita kelima).
3. Melakukan revolusi karakter bangsa (nawacita kedelapan).

BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020 - 2024. Renstra BNN tahun 2020 - 2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN baik BNNP maupun BNNK/Kota. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN tahun 2021 dituang dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2021.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan sasaran strategis (*outcome*), indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Begitu juga dengan BNNP Riau, ada perjanjian antara pimpinan satker yakni Kepala BNNP Riau dengan pimpinan tertinggi BNN yakni Kepala BNN. Adapun Perjanjian Kinerja BNNP Riau Tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2021

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,53
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	5 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	5 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Riau	3,2
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	22 Berkas
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Riau	91
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota
13	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau	94
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota

Selama tahun berjalan, pelaksanaan penetapan kinerja ini akan dilakukan evaluasi dan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi. Hasil dari evaluasi dan pengukuran tersebut dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penetapan Kinerja BNNP Riau Tahun 2021 menetapkan 13 (Tiga Belas) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 19 (Sembilan belas) indikator. Dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama tersebut dapat, 14 (Empat Belas) indikator tercapai, sementara 5 (Lima) indikator lainnya tidak tercapai. Disamping itu, BNNP Riau juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 13 (Tiga Belas) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 19 (sembilan belas) indikator yang diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkotika berkategori tinggi di wilayah provinsi	2 Kab/Kota	4 Kab/Kota	200%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten Kota dengan Indeks ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika berkategori tinggi di wilayah provinsi	4 Kab/Kota	2 Kab / Kota	50%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah Provinsi	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Jumlah Kawasan Rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Bahaya menjadi Waspada	1 Kawasan	1 Kawasn	100%
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang di intervensi	2,53	2,61	103,2%

5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petugas penyelenggaraan IBM yang terlatih	25 Org	25 Org	100%
		Jumlah Petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Org	9 Org	90%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan layanan fasilitas	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	5 Lembaga	2 Lembaga	40%
		Jumlah Unit penyelenggara Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	5 Unit	5 Unit	100%
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Riau	3,2	3,27	102,2%
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika	Jumlah Jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil di petakan	1 Peta Jaringan	2 Peta Jaringan	200%
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika P21	22 Berkas	33 Berkas	158%
10	Meningkatnya pengawasan tahan dan Barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	100	100%
11	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P21	1 Berkas	1 Berkas	100%
12	Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNNP Riau	91	88,37	97,1%
		Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kabupaten / Kota	0 BNN Kab/Kota	0
13	Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau	94	98,29	104,5%

	Jumlah BNN Kabupaten Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten / Kota	4 Kabupaten / Kota	100%
--	---	--------------------	--------------------	------

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Riau selama kurun waktu tahun 2021, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel. Capaian kinerja tahun 2021 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNNP Riau.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
-------------------------	---

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama yang diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kab/Kota	4 Kab / Kota	200%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi adalah jumlah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode pengukuran jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan kriteria yaitu :

- a. menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi;

- b. kriteria indeks ketahanan diri remaja berkategori “Tinggi” dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (Anti Drugs Scale/ADS) dengan skala pengukuran yaitu :
- b.1 **Self Regulation** : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
- b.2 **Assertiveness** : kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
- b.3 **Reaching Out** : kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.
- c. klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri (anti) Narkoba
Sangat rendah	≤ 45.97
Rendah	45.98 – 49.73
Tinggi	49.74 – 53.50
Sangat tinggi	≥ 53.51

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 4 kabupaten/kota atau sebesar 200%

No	Satker	Target	Realisasi	Kualifikasi
1	BNN Provinsi Riau	51	49,47	Rendah
2	BNN Kota Pekanbaru	51	50,37	Tinggi
3	BNN Kabupaten Kuantan Singingi	51	57,31	Sangat Tinggi
4	BNN Kabupaten Pelalawan	51	53,99	Sangat Tinggi
5	BNN Kota Dumai	51	53,62	Sangat Tinggi

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. kegiatan pengembangan soft skill pada remaja di SMP/SMU sederajat dan pembentukan remaja teman sebaya anti narkoba dilakukan secara masif dan berkesinambungan sehingga indeks ketahanan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di provinsi Riau masuk dalam kategori tinggi;
2. terjalinnya hubungan baik melalui koordinasi intens yang dilakukan oleh BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota dengan institusi/lembaga pemerintah, swasta, komponen masyarakat, maupun lingkungan pendidikan.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”	$= (\sum RIns / \sum TIns) * 100\%$	$= (4/2) * 100\%$ $= 200\%$	- $\sum RIns$ = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Diri - $\sum TIns$ = Jumlah Target Indeks Ketahanan Diri

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. kurangnya komitmen dan partisipasi aktif dari berbagai komponen dalam upaya P4GN;
2. pandemi covid-19 menjadikan kegiatan sedikit terhambat karena adanya pembatasan sosial;
3. masih ada beberapa institusi/ lembaga yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan P4GN;

4. kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota sebagai pihak penyelenggara.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. advokasi dan asistensi harus terus dilakukan pada seluruh stakeholder dan komponen masyarakat untuk mewujudkan komitmen dan berperan aktif dalam percepatan upaya P4GN;
2. menjalin kerja sama yang baik lagi dengan semua komponen baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan dalam upaya meningkatkan ketahanan diri remaja dari penyalahgunaan narkoba;
3. koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan lagi serta lebih banyak berpartisipasi dalam rangka bekerja sama pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan instansi-instansi terkait.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
-------------------------	--

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama yang diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/Kota	2 Kab / Kota	50%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi adalah kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di suatu kabupaten/kota

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b. kriteria indeks ketahanan keluarga berkategori “Tinggi” dengan melakukan perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2021;
- c. klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :
 - c.1 kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31-100
 - c.2 kategori tinggi dengan nilai 76,61-88,30
 - c.3 kategori rendah dengan nilai 65,00-76,60
 - c.4 kategori sangat rendah dengan nilai 25,00-64,99

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Sangat Tinggi”, serta 1 Kab/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga kategori “Tinggi” sehingga dapat disimpulkan dari target 4 Kab/Kota yang berkategori tinggi hanya dapat terealisasi sebanyak 2 kabupaten/kota atau sebesar 50%

No	Satker	Target	Realisasi	Kualifikasi
1	BNN Provinsi Riau	78,67	71,339	Rendah
2	BNN Kota Pekanbaru	78,67	89,643	Sangat Tinggi
3	BNN Kabupaten Kuantan Singingi	78,67	75,804	Rendah
4	BNN Kabupaten Pelalawan	78,67	80,357	Tinggi
5	BNN Kota Dumai	78,67	76,43	Rendah
	Kompilasi	78,67	78,714	Tinggi

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya dukungan dari unsur perangkat desa terhadap pelaksanaan intervensi program ketahanan keluarga berbasis sumber daya desa yang dilakukan oleh BNNP dan BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”	$=(\sum RIns / \sum TIns) * 100\%$	$=(2/4) * 100\%$ $=50\%$	- $\sum RIns$ = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga - $\sum TIns$ = Jumlah Target Indeks Ketahanan Keluarga

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah masih lemahnya koordinasi antar perangkat desa dalam penerapan program ketahanan keluarga dilingkungannya

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. memperkuat sinergi program dengan instansi/lembaga/organisasi terkait;
2. dengan Adanya Inpres 2 tahun 2020 diharapkan setiap stakeholder mampu membuat program berbasis anti Narkoba diwilayahnya masing-masing.

Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba
-------------------------	--

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	4 Kab / Kota	4 Kab / Kota	100%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi adalah jumlah kabupaten/kota sesuai dengan 5 indikator berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang meliputi adanya : yaitu Aspek Manusia; Aspek Metode; Aspek Anggaran; Aspek Sistem; dan Aspek Sarpras.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. menghitung jumlah kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba dengan kriteria kabupaten/kota tersebut sudah bergerak sesuai dengan 5 indikator yang telah ditetapkan oleh BNN RI yaitu Aspek Manusia, Aspek Metode, Aspek Anggaran, Aspek Sistem, dan Aspek Sarpras. (penghitungan melalui kuesioner penilaian IKP yang dibagikan ke masing2 kabupaten/kota);
- b. dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :
 - b.1 IKP 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
 - b.2 IKP 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri
 - b.3 IKP 2,51 – 3,25 : Mandiri
 - b.4 IKP 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri
- c. kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 4 kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dapat terealisasi sebanyak 4 kabupaten/kota atau sebesar 100%.

No	Satker	Target	Realisasi	Kualifikasi
1	BNNP	3,36	3,73	Sangat Mandiri
2	BNNK PKU	3,40	3,85	Sangat Mandiri
3	BNNK Kuansing	3,24	3,34	Sangat Mandiri
4	BNNK Pelalawan	3,24	3,64	Sangat Mandiri
5	BNNK Dumai	3,27	3,45	Sangat Mandiri

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. semakin tumbuhnya kepedulian, kesadaran masyarakat, dan memandang bahwa permasalahan Narkoba menjadi persoalan bersama yang harus segera diatasi;
2. partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal yang mendukung program P4GN.
3. Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN

Formula yang digunakan untuk meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN pada indikator kinerja kegiatan “jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	$= (\sum RIns / \sum TIns) * 100\%$	$= (4/4) * 100\%$ $= 100\%$	- $\sum RIns$ = Jumlah Realisasi kab/kota yang mandiri - $\sum TIns$ = Jumlah Target kab/kota yang mandiri

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. beberapa kabupaten/kota masih memandang program pemberdayaan anti narkoba bukan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan;
2. kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota sebagai pihak penyelenggara.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan penanganan penyalahguna narkoba di berbagai instansi/ lingkungan;
2. akan dilakukan Koordinasi/Komunikasi dan kerjasama yang lebih intensif bagi lingkungan dalam melaksanakan kegiatan P4GN;
3. terus melakukan sinergi dengan instansi/lembaga/organisasi terkait.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan
-------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Kawasan Rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Bahaya Menjadi Waspada	1	1	100%
2	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang di intervensi	2,53	2,61	103,2%

Definisi operasional dari nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi adalah suatu alat ukur untuk mengukur sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran. Dalam konsep nilai keterpulihan kawasan rawan ini yang diukur, antara lain: (1) pelaksanaan program, (2) pelaksana program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan duniausaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat (orsosmas), dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat. Pengukuran terhadap status keterpulihan ini di laksanakan dengan pengukuran IKKR (Indeks keterpulihan Kawasan rawan) dengan kualifikasi sebagai berikut:

- A. IKKR 1,00 – 1,75 : Kategori A : BAHAYA
- B. IKKR 1,76 – 2,50 : Kategori B : WASPADA
- C. IKKR 2,51 – 3,25 : Kategori C : SIAGA
- D. IKKR 3,26 – 4,00 : Kategori D: AMAN

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Alternatif di kawasan rawan Perkotaan hanya dilakukan oleh BNN Provinsi Riau, dengan melaksanakan Pemberdayaan di Lingkungan Perkotaan tepatnya di Lokasi Kelurahan Tanah Datar, Kota Pekanbaru.

BNN Provinsi Riau dalam DIPA T.A 2021 mengalokasikan pemberdayaan terhadap 15 (lima belas) orang warga Kelurahan Tanah Datar melalui pelatihan life skill Barista. Adapun hasil pengukuran IKKR yang di laksanakan kepada

masyarakat adalah **2,61** dari target **2,53** (103,2%), sedangkan status nya berhasil diturunkan dari WASPADA menjadi SIAGA. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya dukungan dari unsur perangkat lingkungan, dinas perindustrian, maupun masyarakat sendiri yang telah jenuh dan bosan dengan image negatif mengenai kawasan atau lingkungannya yang dicap sebagai kawasan/wilayah rawan narkoba.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan pada indikator kinerja kegiatan "jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada", adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi	$= (\sum \text{RKW} / \sum \text{TKW}) * 100\%$	$= (2.61 / 2.53) * 100\% = 103,2\%$	- $\sum \text{RKW}$ = Jumlah Realisasi Nilai Keterpulihan - $\sum \text{TKW}$ = Jumlah Target Nilai Keterpulihan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah beberapa instansi/ lingkungan masih memandang program pemberdayaan anti narkoba bukan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. memperkuat sinergi program dengan instansi/lembaga/organisasi terkait;
2. dengan Adanya Inpres 2 tahun 2020 diharapkan setiap stakeholder mampu membuat program berbasis anti Narkoba diwilayahnya masing-masing.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
-------------------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama yang diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	25 Org	25 Org	100%

Definisi operasional dari petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Metode pengukuran jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 25 orang jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dapat terealisasi sebanyak 25 Orang atau sebesar 100%.

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	BNNP	5	5	100%
2	BNNK PKU	5	5	100%
3	BNNK Kuansing	5	5	100%
4	BNNK Pelalawan	5	5	100%
5	BNNK Dumai	5	5	100%
	JUMLAH	25 Org	25 Org	100%

Formula yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$= (\sum \text{RIP} / \sum \text{TIP}) * 100\%$	$= 25/25 * 100\%$ $= 100\%$	- \sum RIP = Jumlah Realisasi petugas - \sum TIP = Jumlah Target petugas

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Masih ada klien yang tidak menyelesaikan Rehabilitasi secara Komplit (Complete Program), tidak lanjut sampai selesai;
2. Kemauan dari masyarakat untuk secara sukarela melaporkan keluarga/teman yang merupakan penyalahguna narkoba untuk di rehabilitasi masih minim.
3. Adanya pandemi covid 19 yang melanda provinsi riau, menghambat pelaksanaan kegiatan

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah meningkatkan koordinasi dengan Unit IBM pada Desa Bersinar yang ditunjuk sebagai pilot project agar kegiatan terlaksana dengan baik

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	9 Orang	90%

Definisi operasional dari petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah petugas pelaksana layanan rehabilitasi yang telah mengikuti peningkatan kompetensi teknis dan tersertifikasi sesuai bidangnya (dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial).

Metode pengukuran jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi (baik dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial) yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh

kurikulum penatalaksanaan layanan rehabilitasi narkoba dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi narkoba dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 10 orang jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis dapat terealisasi sebanyak 9 orang atau sebesar 90%.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	$= (\sum RKM / \sum TKM) * 100\%$	$= (9/10) * 100\%$ $= 90\%$	- $\sum RKM$ = Jumlah Realisasi petugas yang tersertifikasi - $\sum TKM$ = Jumlah Target petugas yang tersertifikasi

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah adanya pandemi Covid 19 dan adanya PPKM Level IV yang diterapkan di Provinsi Riau sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan di TW II dan III tahun 2021. Kegiatan Uji Kompetensi dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2021.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah meningkatkan kualitas dan mutu pengajaran pada pelatihan Bidang Rehabilitasi dan Bidang Rehabilitasi BNNP Riau untuk selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi, sehingga outcome petugas yang memenuhi sertifikasi kompetensi dapat terpenuhi.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
-------------------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	5 Lembaga	2 Lembaga	40%

--	--	--	--	--

Definisi operasional dari lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Metode pengukuran jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 5 lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 2 lembaga atau sebesar 40%.

No	Satker	Target	Realisasi
1	BNNP	1	1
2	BNNK PKU	1	1
3	BNNK Kuansing	1	-
4	BNNK Pelalawan	1	-
5	BNNK Dumai	1	-
	JUMLAH Wilayah Riau	5 Lembaga	2 Lembaga

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah adanya pandemic Covid 19 dan penerapan PPKM Level IV pada wilayah provinsi Riau, sehingga sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan kualitas dan kuantitas kegiatan serta pelayanan yang diberikan. Di Beberapa Klinik pratama di BNN Kab/Kota juga belum memiliki sarana prasarana yang memadai, sehingga berpengaruh kepada nilai standar pelayanan minimal (SPM)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	5 Unit	5 Unit	100%

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 5 unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 5 unit IBM atau sebesar 100%.

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	BNNP	1	1	100%
2	BNNK PKU	1	1	100%
3	BNNK Kuansing	1	1	100%
4	BNNK Pelalawan	1	1	100%
5	BNNK Dumai	1	1	100%
	JUMLAH Wilayah Riau	5 Lembaga	5 Lembaga	100%

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba pada indikator kinerja kegiatan “jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
2.	jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	$= (\sum RN / \sum TN) * 100\%$	$= (5/5) * 100\%$ $= 100\%$	- $\sum RN$ = Jumlah Realisasi penyelenggara layanan rehabilitasi IBM - $\sum TN$ = Jumlah Target penyelenggara layanan rehabilitasi IBM

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi
-------------------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Riau	3.2	3.27	102,2%

Definisi operasional dari indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode pengukuran indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Riau dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3.2 untuk nilai indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Riau dapat terealisasi sebesar 3.27 atau sebesar 102,2%.

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	Klinik Pratama BNNP	3,2	3,27	102,2%

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pemetaan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
-------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil di petakan	1	2	200%

Definisi dari Jumlah Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berhasil di petakan adalah informasi jaringan yang berhasil di petakan oleh fungsi Intelijen di BNN Provinsi Riau sebagai bahan untuk pengungkapan Kasus Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah menghitung jumlah jaringan narkotika yang berhasil dipetakan. Adapun target ini hanya dimiliki oleh BNN Provinsi Riau (tidak di turunkan ke BNN Kab/ Kota).

Adapun capaian kinerja nya adalah sebagai berikut:

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	BNNP Riau	1	2	200%

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
-------------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	22	33	216%

Definisi dari Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan. Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah menghitung jumlah berkas kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap dan diselesaikan.

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

No	Satker	Target DIPA	P21
1	BNNP	12 Berkas	18 Berkas
2	BNNK PKU	4 Berkas	5 Berkas
3	BNNK Kuansing	0 Berkas	-
4	BNNK Pelalawan	3 Berkas	4 Berkas
5	BNNK Dumai	3 Berkas	6 Berkas
	TOTAL	22 Berkas	33 Berkas P21


Dari Nilai total Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 (diselesaikan) oleh BNN Provinsi Riau dan BNNK Jajaran adalah sebanyak 54 Berkas atau dapat diartikan mencapai 216 % dari total target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja 2021 sebanyak 22 Berkas (over prestasi).

IKK Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya (tahun 2016-2021) adalah sebagai berikut :

No	Satker	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021
1	BNN Provinsi Riau	24	18	36	48	38	18
2	BNN Kota Pekanbaru	3	4	5	8	6	5
3	BNN Kab. Kuantan Singingi	1	1	0	0	0	0

4	BNN Kab. Pelalawan	2	3	6	6	4	4
5	BNN Kota Dumai	-	-	6	10	6	6
	TOTAL	30	26	53	69	54	33

Dari data di atas, dapat disimpulkan selama tahun 2016-2021, kinerja Bidang Pemberantasan BNNP Riau dan jajaran selalu mencapai target dari tahun ke tahun, terutama dari tahun 2017 s/d 2019. Hal ini dibuktikan dengan Overprestasi yang didapat dari segi pengungkapan dan penanganan kasus yang di laksanakan oleh Bidang pemberantasan di BNNP Riau dan Jajaran BNN Kab/Kota. Penurunan capaian kinerja terjadi di tahun 2020 dan 2021 dapat dimaklumi karena adanya pandemi Covid 19 dan penerapan PPKM Level IV di wilayah Provinsi Riau, sehingga pelaksanaan tugas tidak dapat maksimal dilaksanakan.



Meskipun demikian, secara target kinerja BNNP Riau dan jajaran tahun 2021 telah mencapai Target. Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Riau dan jajaran BNN Kab/ Kota adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait (Polda Riau, Kejaksaan Tinggi, TNI , Bea Cukai dll)

2. Kinerja yang baik dari para anggota bidang pemberantasan baik di lingkungan BNNP maupun BNNK.
3. Komitmen yang baik dari pimpinan satuan kerja untuk sapu bersih peredaran Gelap Narkotika di wilayah hukum provinsi Riau.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Anggota Bidang Pemberantasan, mulai dari BNN Provinsi sampai ke BNN Kab/Kota.
2. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Reserse dan Penyidikan bagi anggota Bidang Pemberantasan untuk peningkatan kompetensi bagi Penyidik BNN Provinsi Riau dan Jajaran BNN Kab/Kota.
3. Penambahan personil yang memiliki sertifikasi Penyidik baik PNS/Polri untuk BNN Kab/Kota terutama BNN Kab Kuantan Singingi.
4. Pemberian Pendidikan Analis Intelijen dan Penggunaan IT bagi anggota Bidang Pemberantasan di BNN Provinsi Riau.
5. Sertifikasi dan Pelatihan mendalam dalam bidang Penyidikan kepada Penyidik / anggota pemberantasan berlatar belakang PNS Organik BNN agar dapat lebih berperan dalam pelaksanaan Pemberantasan di Wilayah Hukum Provinsi Riau.
6. Peningkatan peralatan dan Sarana Prasarana Intelijen dan Persenjataan.
7. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Instansi Penegakan Hukum yang lain seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
8. Berkoordinasi dengan Instansi dan satgas covid 19 untuk pemberian dosis ke 3 (booster) vaksin untuk petugas pelaksana di lapangan, agar terlindungi dari penularan virus covid 19.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
-------------------------	---

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
10	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1	1	100

Definisi dari Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 adalah Jumlah kasus perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang selesai ditangani oleh BNN Provinsi Riau. Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil diungkap dan diselesaikan.

Pada tahun anggaran 2021, dari target sebanyak 1 berkas TPPU yang harus di selesaikan, terselesaikan kasus TPPU sebanyak 1 (satu) kasus P21. Namun kasus yang diselesaikan adalah hasil penyidikan dari tahun sebelumnya (2019 – 2020) bukan murni dari kasus yang diungkap di tahun 2021. Adanya pandemi covid 19 sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja dari pengungkapan kasus TPPU yang sedang di alami oleh BNN Provinsi Riau.

Adapun Hambatan-hambatan yang ditemui sehingga menjadi faktor kegagalan BNN Provinsi Riau mencapai target adalah:

1. Pandemi Covid 19 sehingga membatasi pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2021;
2. BNNP Riau kesulitan menemui saksi ahli di PPATK Pusat karena banyak yang melaksanakan WFH / Tidak di kantor pada saat penerapan PPKM Level IV yang melanda Indonesia, serta membatasi pelaksanaan koordinasi karena adanya pandemi covid 19;

3. Masih terbatasnya SDM yang piawai dalam melaksanakan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan kinerja dan capaian target di masa depan adalah:

1. Pemberian Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penyidikan dan Penyelidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba
2. Peningkatan Kompetensi bagi SDM Bidang Pemberantasan di Daerah melalui pemberian Pendidikan dan Pelatihan mengenai tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba
-------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100	100	100%

Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi: tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas. Pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN.

Adapun BNN Provinsi Riau dan BNN Kab / Kota jajaran belum ada yang memiliki ruang tahanan yang sesuai standar, sehingga tahanan hanya ditahan di

BNNP/BNNK selama 6 (enam) hari pertama untuk penyidikan, selebihnya tahanan akan dititipkan di Rutan milik Kemenkumham ataupun Polda/Polres setempat.

Untuk penghitungan besaran indeks Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dihitung dengan metode sebagai berikut:

Maka penghitungan indikator kinerja adalah:

a = jumlah tahanan yang kabur

b = jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c = jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d. 10

Dengan Rumus:

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{\text{Jumlah Seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah Seluruh Tahanan}} \times 100\%$$

Maka:

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{40}{40} \times 100 \% : 100\%$$

Hasil Indikator Kinerja Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah: 100%

Adapun detail tahanan Kejahatan Narkotika yang berhasil di ungkap oleh BNN Provinsi Riau dan Jajaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Satker	Laki-laki	Perempuan	Total
1	BNNP	21 Org	4 Org	25 Org
2	BNNK PKU	3 Org	2 Org	5 Org
3	BNNK Kuansing	-	-	-
4	BNNK Pelalawan	4 Org	-	4 Org
5	BNNK Dumai	6 Org	-	6 Org
	TOTAL	34 Org	6 Org	40 Org

Dari 54 (lima puluh empat) orang tahanan di atas, tidak ada yang kabur, cidera serius dan meninggal akibat kelalaian petugas.

Tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba, adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkoba dan non-narkoba. Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkoba dan non-narkoba pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II). Adapun Barang bukti yang berhasil di sita oleh BNN Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

No	Satker	Shabu	Ekstasi	Ganja	Narkoba lain
1	BNNP	9.472,64 Gr	-	3.978,5 Gr	2-CB: 1,47 Gr
2	BNNK PKU	505,58 Gr	-	-	-
3	BNNK Kuansing	-	-	-	-
4	BNNK Pelalawan	17,5 Gr	-	0,93 Gr	-
5	BNNK Dumai	17,03 Gr	-	-	-
	TOTAL	10.012,75 Gr	-	146,65 Gr	1,47 Gr

Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a = 1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$.

Maka penghitungan indikator kinerja adalah:

a_1 = untuk barang bukti 1

a_2 = untuk barang bukti 2, dst..

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100

Maka:

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{a_1+a_2+a_3+\dots+a_y}{y} \times 100\%$$

Dengan Y: Jumlah BA (Penitipan) dan Asumsi BA Penitipan = Jumlah Ba Keluaran
Maka:

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{54}{54} \times 100 \% : 100\%$$

Hasil Indikator Kinerja Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika adalah: 100%

Indikator Kinerja Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dan Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya maupun dengan target jangka menengah, karena pada tahun sebelumnya target IKK ini adalah laporan dan bukan layanan.

Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama yang baik antara BNNP dan BNNK dengan instansi terkait (POLDA ,Kejaksaan, Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkumham/LAPAS/RUTAN)

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan Instansi terkait.
2. Berkoordinasi dengan BNN Pusat dan Dir Wastahti untuk penatalaksanaan Pengawasan Tahanan dan Barang bukti agar terlaksana sesuai standar yang berlaku.


Sasaran Kegiatan	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien
-------------------------	---

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Riau	91	88,37	97,109%

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Riau adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Metode pengukuran nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Riau diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 90 untuk nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Riau dapat terealisasi sebesar 88,7 atau sebesar 97,109%.



Nilai Kinerja Anggaran BNNP Riau belum menacapai dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN, disebabkan adanya beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target seperti di Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan sehingga berpengaruh kepada target kinerja Anggaran sakter secara keseluruhan. Adanya Pandemi Covid 19 dan penerapan PPKM Level IV di wilayah Provinsi Riau sedikit banyak juga berpengaruh terhadap gagal tercapainya beberapa indikator kinerja.

Adapun upaya perbaikan kinerja dari seluruh Satker yang akan dilaksanakan kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Tidak menetapkan target kinerja terlalu tinggi di awal penyusunan Penetapan Kinerja. Pada tahun 2020, target nilai kinerja adalah sebesar 88 namun memasuki tahun 2021, Biro Perencanaan menargetkan untuk nilai kinerja anggaran sebesar 91, kenaikan 3 poin dalam satu tahun anggaran adalah target yang terlalu tinggi, sehingga untuk tahun kedepan BNNP Riau akan menetapkan target sesuai kemampuan kinerja yang bisa di dapatkan. Lagipula untuk nilai 88 sudah mendapat kualifikasi BAIK di aplikasi SMART DJKN
2. Memperkuat koordinasi dengan pelaksana kegiatan di Bidang dan Pembina Fungsi untuk monitoring target target kinerja yang kemungkinan mencapai target.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Riau”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Riau	$=(\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$=(88,37/91) * 100\%$ $=97,109\%$	- $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai Kinerja Anggaran - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai Kinerja Anggaran

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kab/Kota	0 BNN Kab/Kota	0%

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Riau dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Riau yang memiliki Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 91.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 4 BNN Kab/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tidak ada satker yang mencapai nilai 91.

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	BNNK PKU	92	87,14	94,7%
2	BNNK Kuansing	91	85,48	92,9%
3	BNNK Pelalawan	90	88,36	98,1%
4	BNNK Dumai	90	77,60	86,2%

Adapun upaya perbaikan kinerja dari seluruh Satker yang akan dilaksanakan kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Tidak menetapkan target kinerja terlalu tinggi di awal penyusunan Penetapan Kinerja. Pada tahun 2020, target nilai kinerja adalah sebesar 88 namun memasuki tahun 2021, Namun Biro Perencanaan menargetkan untuk nilai kinerja anggaran sebesar 91 untuk BNNP Riau dan jajarannya. Adanya kenaikan 3 poin dalam satu tahun anggaran adalah target yang terlalu tinggi, sehingga untuk tahun kedepan BNNP Riau akan menetapkan target sesuai kemampuan kinerja yang bisa di dapatkan. Lagipula untuk nilai 88 sudah mendapat kualifikasi BAIK di aplikasi SMART DJKN

- Memperkuat koordinasi dengan pelaksana kegiatan di Seksi/Bidang dan Pembina Fungsi untuk monitoring target target kinerja yang kemungkinan mencapai target.

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur
-------------------------	--

A. Capaian Kinerja

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau	94	98,29	104,5%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.


IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

- Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 94 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Provinsi Riau dapat terealisasi sebesar 98,29 atau sebesar 104,5%.



Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau	$=(\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$=(98,29/94) * 100\%$ $=104,5\%$	- $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai IKPA - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai IKPA

Faktor keberhasilan diperoleh karena BNNP Riau telah melaksanakan kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dengan baik selama tahun 2021.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kab/Kota	4 BNN Kab/Kota	100%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Riau dengan Nilai IKPA mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Riau yang memiliki nilai IKPA sebesar 94.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 4 BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai 94 dapat terealisasi sebesar 4 BNN Kab/Kota atau sebesar 100%.

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	BNNK PKU	94	99,35	105,7%
2	BNNK Kuansing	94	98,44	104,7 %
3	BNNK Pelalawan	94	96,22	102,4%
4	BNNK Dumai	94	94	100%

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	$= (\sum RTB / \sum TTB) * 100\%$	$= (4/4) * 100\%$ $= 100\%$	- $\sum RTB$ = Jumlah Realisasi BNN Kab/Kota mencapai target - $\sum TTB$ = Jumlah Target BNN Kab/Kota mencapai target

Faktor keberhasilan diperoleh karena BNNP Riau telah melaksanakan kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dengan baik selama tahun 2021.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku


B. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai realisasi anggaran BNNP dan BNNK/Kota di Provinsi Riau tahun 2021, yang dituangkan dalam tabel berikut ini :

SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp) (s.d 31 Des 2021)
BNNP RIAU	8.762.361.000	8.528.698.234	97,33	233.662.766
BNN Kota Pekanbaru	1.895.705.000	1.886.675.478	99,52	9.029.522
BNN Kab Kuantan Singingi	1.807.710.000	1.754.388.858	97,05	53.733.142
BNN Kab. Pelalawan	2.021.514.000	1.920.525.442	95,0	100.988.558
BNN Kota Dumai	2.113.586.000	2.037.003.919	96,4	76.582.081
TOTAL	16.600.876.000	16.127.291.931	97,15	473.584.069

Tahun 2021 BNNP Riau dan jajaran BNN Kab/Kota di bawahnya mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 16.600.876.000** (Enam belas milyar enam ratus juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 16.127.291.931** (Enam belas milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) atau dengan persentase penyerapan sebesar **97,15%**

Selama kurun waktu 2016 – 2021, tren penyerapan anggaran dari BNN Provinsi Riau dan jajaran BNN Kab Kota dapat dilihat di diagram di bawah ini:



Selama kurun waktu 2017 – 2019, trend penyerapan anggaran BNN Provinsi Riau dan seluruh BNN Kab / Kota mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020 penyerapan sebesar 96,15 bisa di maklumi karena adanya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan wilayah Provinsi Riau. Pada Akhir tahun anggaran 2021 terserap sebesar 97,15 persen atau trend penyerapan kembali naik seiring dengan pemulihan ekonomi dan kegiatan masyarakat di tahun 2021.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau Tahun 2021, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Riau sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP Riau telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020 - 2024 sesuai Renstra BNN Tahun 2020 - 2024.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 3 (tiga) pilar BNNP Riau yaitu

- 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Bidang Rehabilitasi
- 3) Bidang Pemberantasan

serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNNP Riau dalam pelaksanaan P4GN.

Capaian Kinerja BNNP Riau beserta jajaran BNN Kab/Kota dibawahnya pada tahun 2021 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan, ada 13 (tiga belas) sasaran Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNNP Riau.

Segala rencana perbaikan kedepan untuk tahun berikutnya diharapkan agar dapat dilaksanakan sehingga setiap tahunnya kinerja BNN Provinsi Riau semakin lebih baik. Partisipasi dari seluruh masyarakat, jajaran pemerintah, swasta, penegak hukum, dan seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program P4GN di provinsi Riau sehingga cita-cita bersama dalam mewujudkan Riau Bebas Narkoba dan Indonesia Bersih dari Narkoba dapat terwujud.